

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari uraian dalam bab-bab terdahulu, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika adalah:

##### **1. Sanksi pidana**

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika jika:

- a. Anak tersebut terbukti bersalah terlibat perdagangan narkotika sebagai kurir.

Ketentuan pidana yang dikenakan kepada anak ini adalah ketentuan pidana yang berkaitan dengan menguasai atau membawa narkotika secara ilegal.

- b. Usia anak tersebut adalah 12 sampai dengan 18 tahun.

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda.

##### **2. Sanksi tindakan**

Sanksi ini dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika jika:

- a. Keterlibatan anak tersebut dalam perdagangan narkotika karena dipaksa atau diperdaya oleh orang lain.

- b. Usia anak tersebut di bawah 12 tahun.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Dalam upaya pemberantasan narkotika, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan kampanye anti narkoba secara berkala kepada masyarakat terutama ke sekolah-sekolah agar masyarakat terutama anak dan remaja tidak mudah terjerat narkotika.

### **2. Bagi Penegak hukum**

Perlu adanya komitmen yang lebih serius dari para penegak hukum dalam proses hukum anak yang melakukan tindak pidana. Terutama tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Bahwa segala proses dari tingkat pemeriksaan di kepolisian sampai dengan tingkat persidangan harus tetap memikirkan solusi yang terbaik bagi anak tersebut.

### **3. Bagi Masyarakat**

Lebih menunjukkan rasa peduli kepada anak-anak di lingkungan sekitar akan bahaya narkotika dan memberikan bekal moral yang cukup kepada anak di lingkungan sekitar sehingga terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Adi, Kusno , 2009, *Deversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggungan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Pers, cetakan pertama, Malang.

-----, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Pres, Malang

Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.

Gosita, Arief , 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Harahap, Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini Jakarta.

Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nitibaskara & T.Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi*, Hukum dan Sosiologi, Peradaban, Jakarta.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Kartika, Yogyakarta.

Sujono, AR & Bony Daniel, 2002, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Widjaya, A.W, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico,Bandung.

## **PENELITIAN, JURNAL, MAKALAH**

Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Rahmi Nurlaili, 2004, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

## **DATA DIGITAL/WEBSITE**

Damang, 2013, *Double Track System*, <http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html>. diakses tanggal 30 Mei 2014.

Hosianna Sidabalok, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Perkosaan yang Dilakukan oleh Anak*, <http://hosianna-sidabalok.blogspot.com> tanggal akses 25 Mei 2014 pukul 06.25 WIB.

Rima News, *Duh Kecil-kecil sudah jadi kurir narkoba*, [www.rimanews.com/duh-kecil-kecil-sudah-jadi-kurir-narkoba](http://www.rimanews.com/duh-kecil-kecil-sudah-jadi-kurir-narkoba), 12 September 2013

Santi Kusumaningrum, *Pengajar pada jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, dalam klinik Tanya jawab* [www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur](http://www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak.

